



PUTUSAN

Nomor : 0637/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CERAH TALAK sebagai berikut antara pihak- pihak ; -----
PEMOHON , umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta Koperasi Simpan Pinjam, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ; ---

LAWAN

TERMOHON , umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta Jualan Material Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Termohon* ;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

- Telah membaca permohonan Pemohon;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;-----
- Telah meneliti surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 12 Nopember 2012 dengan Register Nomor :

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr
hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0637/Pdt.G/ 2012/PA.Kdr telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 831/81/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 ; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak ; -----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak tanggal 28 Juni 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, Termohon tidak mau melayani hasrat Pemohon dalam hubungan suami- isteri. Disamping itu, Pemohon merasa terganggu dan mereasa tidak nyaman tinggal dirumah, karena setiap hari ramai ramai orang bermain Play Station (PS) ; -----
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2011 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 17 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama- sama mengabaikan tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban sebagai suami istri ;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr
Page 3 of 11



Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil permohoannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut ; -----

1. Foto copy kartu tanda penduduk Nomor 3571032104540005 tanggal 14 April 2008 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 831/81/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 atas nama Pemohon dan



Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

- I. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon ; -----
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu ; -----
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama dirumah Termohon, namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan anak ; -----
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam



keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan biologis, selain itu Pemohon merasa terganggu dengan usaha Termohon dibidang mainan, yaitu Play Station (PS) yang buka sampai larut malam ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2011 yang lalu ;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sudah 1 tahun lamanya tidak pernah hidup bersama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersabar dan mau rukun kembali,
namun tidak berhasil ;

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya ;-----

II. SAKSI 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, tempat kediaman di Kabupaten Kediri ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dekat Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Termohon, namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan anak ;-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr

Page 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan biologis, selain itu Pemohon merasa terganggu dengan usaha Termohon dibidang mainan, yaitu Play Station (PS) yang buka sampai larut malam ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2011 yang lalu ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sudah 1 tahun lamanya tidak pernah hidup bersama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mau rukun kembali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil ;

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dipersidangan, kecuali mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan. Dengan demikian, maka proses perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr
Page 9 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, namun melalui persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakannya dengan memberi nasehat dan saran terhadap Pemohon dan upaya tersebut telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon tersebut adalah, “ karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 28 Juni 2011 mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan biologis, disamping Pemohon merasa terganggu atas usaha Termohon dibidang mainan (Play Station (PS) yang buka hingga larut malam. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan selama berpisah sudah tidak pernah bersama dan sudah tidak ada harapan untuk rukun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tidak pernah hadir dipersidangan tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan memberikan jawaban, oleh karena itu dalam perkara ini Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan dengan ketidak hadirnya tersebut Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil dan alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang secara terpisah keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama : 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) yang diajukan Pemohon, menurut Majelis Hakim tidak ada korelasinya dengan pembuktian, baik menyangkut pembuktian masalah kompetensi relatif Pengadilan maupun materi pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti Pemohon tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ; -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr

Page 11 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat bertanda (P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak 16 Desember 2008 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami- isteri sah, maka Pemohon patut dinyatakan berkuwalitas (memiliki legal standing) dan mempunyai kepentingan terhadap perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata keterangan para saksi tersebut antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan saling menguatkan dalil/ alasan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon tersebut antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan saling menguatkan dalil/ alasan permohonan Pemohon, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon patut disimpulkan benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ Terbentuknya rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “
atau terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah
warrahmah sebagaimana firman Allah SWT. surat Ar- Rum
ayat (21) : -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
ليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقو
م يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya
ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar
terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan keinginan kuat
Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon dan juga tidak
berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, termasuk yang
telah dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka dengan
pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa selain
dalil/ alasan permohonan Pemohon telah terbukti, ternyata secara
normatif dalil/ alasan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/ alasan- alasan
Pemohon telah terbukti dan secara normatif telah memenuhi alasan
perceraian, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat, bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.
Hal mana sesuai dengan Firman Alloh SWT di dalam Al- Qur'an
surat Al- Baqoroh ayat (227) : -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr
Page 13 of 11



و ان عزموا ا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendegar dan Maha Mengetahui “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama “ sebagaimana telah diamandemen dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; ----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan dalil- dalil syar’i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 H. yang terdiri Drs. MOCH. RUSDI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr

Page 15 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag

ttd

DIAN PURNANINGRUM, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 250.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-

Jumlah ----- = Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)